

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada tanggung jawab Negara Israel atas pelanggaran hukum perang, dari setiap pelanggaran hukum internasional Israel tetap bebas dari hukuman, tentunya hal ini terkait dengan politik internasional yang dinilai sangat tidak manusiawi. Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, maka ICC tentunya tidak akan bisa memproses kasus kejahatan perang yang dilakukan Israel, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pada Israel atas pelanggaran hukum perang tersebut. Jika meminta pertanggungjawaban dengan alasan moral, maka terhambat dengan adanya pihak ketiga yakni Amerika Serikat yang menjadi Negara penyokong Israel, selain itu Amerika Serikat juga memiliki hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga perlu dihilangkannya hak veto dari Amerika Serikat yang selalu memihak kepada Israel karena dinilai sebagai penghambat dan perusak tegaknya hukum internasional yang ada. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel merupakan kejahatan *Wrongful Acts* maka Israel dapat diminta pertanggung-jawabannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang mengatakan bahwa setiap

perbuatan melawan hukum secara internasional oleh suatu Negara memerlukan tanggung jawab internasional bagi Negara tersebut. Secara moralitas sebagai alternatif lain agar terlaksananya penegakan hukum humaniter internasional bagi para pelaku kejahatan perang maka dapat dilakukan melalui *Internationally Wrongful Acts* ini, dapat diwujudkan dengan melakukan reparasi penuh untuk kerugian bisa berupa restitusi, kompensasi dan *satisfaction*, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi.

2. Konflik Israel-Palestina sudah memenuhi unsur-unsur sebuah kejahatan internasional karena terdapat beberapa fakta pembuktian kejahatan Israel pada saat perang, diantaranya pada tahun 2021 *Human Rights Watch* menyelidiki ada tiga serangan Israel yang menewaskan banyak warga sipil Palestina di mana tidak ada target militer yang jelas di sekitarnya. Jika mengacu pada kasus Yugoslavia dapatlah dikatakan bahwa apa yang terjadi pada wilayah Israel-Palestina telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sudah selayaknyalah para individu yang telah melakukan hal tersebut dapat dihukum. Selain itu berdasarkan Pasal 28 (a) Statuta Roma 1998 sesungguhnya melahirkan tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dalam

kendali dan perintahnya. Namun dalam kasus pelanggaran ini Israel dianggap *unwilling* dan *unable* dalam menangani kasus tersebut maka seharusnya PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan *ad hoc* agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya. Serta sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, maupun Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

B. Saran

1. Upaya untuk membawa Israel ke ranah hukum dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan melalui Dewan Keamanan PBB dan melalui Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional. Pendekatan melalui Statuta Roma adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan karena Palestina sudah meratifikasi Statuta Roma

pada tahun 2014 sehingga Israel dapat dimintai pertanggungjawaban melalui Statuta Roma 1998. Selain itu untuk memperbaiki aturan internasional pemberian hak *veto* seharusnya ditiadakan.

